



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 17 TAHUN 2020**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu menyempurnakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo, merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan penelitian, pengembangan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan: Kepala Badan
- b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 2. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pertanian dan Perikanan;
 - b. Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
 - c. Sub Bidang Penanaman Modal dan Pembiayaan Pembangunan;
 3. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Perhubungan dan Informatika;
 - b. Sub Bidang Permukiman, Keciptakarya dan Lingkungan Hidup;
 - c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Pertanahan dan Kebencanaan;
 4. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian, Pengembangan dan Data, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian, pengembangan dan data;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian, pengembangan dan data;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian, pengembangan dan data;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi penelitian, pengembangan dan data;
- e. pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian, pengembangan dan data; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Badan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi, serta penelitian, pengembangan dan data serta kesekretariatan;
- b. perumusan kebijakan pembangunan daerah berbasis sistem informasi pembangunan daerah (SIPD);
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Badan;
- e. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan dan pelaporan badan, keuangan, dan kehumasan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan kesekretariatan dan kegiatan Badan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program, dan anggaran Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
- d. pengelolaan aset dan barang milik daerah pada Badan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja organisasi dan tata laksana Badan;
- f. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- g. mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi dalam rangka evaluasi capaian kinerja Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
- d. menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan dan pengaduan masyarakat;
- e. melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal;
- c. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran badan dan mengkoordinasikan kebutuhan anggarannya;

- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi dan penatausahaan keuangan badan;
- e. menyiapkan kebutuhan anggaran kas serta melakukan evaluasi realisasi anggaran badan;
- f. menyiapkan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan program dan perencanaan anggaran Badan;
- b. mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan koordinasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan Badan, yang meliputi :
 - 1. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan;
 - 2. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja organisasi dan tata laksana Badan, yang meliputi:
 - 1. Laporan evaluasi dan monitoring rencana kerja tahunan Badan;
 - 2. Laporan kinerja program/ kegiatan Badan;
- d. pengelolaan data dan informasi dalam rangka capaian kinerja Badan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pasal 13

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi pemerintahan dan sosial budaya.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pemerintahan dan sosial budaya;
- b. pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah yang menjadi wilayah koordinasinya yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, Satpol PP, dan Kecamatan;

- d. pengoordinasian dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 15

Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup Pemerintahan dan aparatur;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan aparatur;
- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup pemerintahan dan aparatur;
- d. melaksanakan koordinasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah lingkup pemerintahan dan aparatur;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 16

Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup pemberdayaan masyarakat;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup pemberdayaan masyarakat;
- d. melaksanakan koordinasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup pemberdayaan masyarakat;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. melaksanakan tugas administrasi dan ketatausahaan bidang;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 17

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup kesejahteraan rakyat;
- d. melaksanakan koordinasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat;

- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 18

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang meliputi perekonomian dan sumber daya alam.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perekonomian dan SDA mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- b. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka perekonomian makro daerah melalui pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial;
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi alternatif pembiayaan pembangunan daerah;
- d. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- e. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam yang meliputi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pelayanan Pajak Daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Pangan dan Pertanian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. pengoordinasian dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten lingkup bidang Perekonomian dan SDA;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan bidang perekonomian dan SDA; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 20

Sub Bidang Pertanian dan Perikanan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup, pertanian, perikanan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup pertanian dan perikanan;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup pertanian dan perikanan;

- d. melaksanakan koordinasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah lingkup, pertanian dan perikanan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 21

Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
- d. melaksanakan koordinasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah lingkup perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 22

Sub Bidang Penanaman Modal dan Pembiayaan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup penanaman modal dan Pembiayaan Pembangunan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup penanaman modal dan Pembiayaan Pembangunan;
- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup penanaman modal dan pembiayaan pembangunan;
- d. melaksanakan koordinasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup penanaman modal dan pembiayaan pembangunan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. melaksanakan tugas administrasi dan ketatausahaan Bidang;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 23

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- b. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan yang meliputi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- d. pengoordinasian dan harmonisasi perencanaan spasial pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pengoordinasian dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. pengoordinasian dan harmonisasi perencanaan spasial dan perencanaan sektoral dalam implementasi pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 25

Sub Bidang Kebinamargaan, Sumber Daya Air dan Perhubungan, dan Informatika mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur kebinamargaan, sumber daya air, perhubungan serta komunikasi dan informatika;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur kebinamargaan, sumber daya air, perhubungan serta komunikasi dan informatika;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup infrastruktur kebinamargaan, sumber daya air, perhubungan serta komunikasi dan informatika;
- d. melaksanakan koordinasi dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten lingkup infrastruktur kebinamargaan, sumber daya air, perhubungan dan komunikasi dan informatika;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 26

Sub Bidang Permukiman Keciptakarya dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup permukiman keciptakarya dan lingkungan hidup;

- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup permukiman keciptakarya dan lingkungan hidup;
- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup permukiman keciptakarya dan lingkungan hidup;
- d. melaksanakan koordinasi dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten lingkup infrastruktur permukiman keciptakarya dan lingkungan hidup;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 27

Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Pertanahan dan Kebencanaan, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pengembangan wilayah, pertanahan, dan kebencanaan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup pengembangan wilayah, pertanahan, dan kebencanaan;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah lingkup kebencanaan;
- d. melaksanakan koordinasi dan harmonisasi perencanaan spasial dan perencanaan sektoral dalam implementasi pembangunan daerah;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi,
Penelitian, Pengembangan dan Data

Pasal 28

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian, Pengembangan dan Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, penelitian, pengembangan dan data.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian, Pengembangan dan Data mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, penelitian, pengembangan dan data pembangunan daerah;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah perangkat daerah dengan bidang teknis di bappeda;
- c. mengoordinasikan bahan dalam rangka pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) dengan bidang teknis dan sekretariat Badan;

- d. mengoordinasikan pengelolaan data pembangunan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD);
- f. mengoordinasikan pelaksanaan kajian dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan;
- h. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan data;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dengan instansi pemerintah/ lembaga/ perguruan tinggi negeri dan stakeholder terkait;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan inovasi daerah;
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan hasil perencanaan, pengendalian, evaluasi, penelitian, pengembangan dan data;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 30

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, tahunan;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- c. melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah melalui *e-planning* sistem informasi pembangunan daerah (SIPD).
- d. menyiapkan dan mengkompilasi bahan dalam rangka pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) dari bidang teknis badan;
- e. menyiapkan dan mengkompilasi penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah perangkat daerah dengan bidang teknis di badan;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan pagu indikatif pembangunan daerah;
- g. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan perangkat daerah;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 31

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- b. melaksanakan koordinasi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- c. menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah melalui *e-monev* dan *e-reporting* sistem informasi pembangunan daerah (SIPD);
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 32

Sub Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Data mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan penelitian, dan pengembangan serta inovasi daerah;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah;
- f. menyiapkan bahan kebijakan teknis pengelolaan dan analisa data pembangunan daerah;
- g. melaksanakan analisa data dan informasi pembangunan daerah;
- h. melaksanakan koordinasi pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah melalui *e-database* sistem informasi pembangunan daerah (SIPD);
- i. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- j. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan bidang;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian.

Pasal 34

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Dalam hal diperlukan, Kepala Badan dapat menunjuk dan menetapkan koordinator jabatan fungsional yang dipilih dari pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan tertinggi.
- (3) Tugas koordinator pejabat fungsional adalah sebagai koordinator administrasi dan membantu mendistribusikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Badan dan rencana kerja organisasi ke SKP para pejabat fungsional (*top down*).
- (4) Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama (iku) dan rencana kerja organisasi serta mempertimbangkan besarnya beban kegiatan atau karena adanya kebutuhan khusus, Kepala Badan dapat membentuk tim kerja yang dipimpin oleh seorang ketua dan anggotanya terdiri atas beberapa pejabat fungsional dari berbagai jenjang.

- (5) Dalam hal suatu tugas dikerjakan bersama dalam suatu tim kerja, koordinasi dengan pejabat struktural dilakukan melalui ketua tim kerja.
- (6) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Masing-masing Sub Bagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan masing-masing Sub Bidang pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.
- (7) Pejabat fungsional dan pejabat struktural saling mendukung dalam pencapaian SKP dan rencana kerja organisasi. Hubungan Pejabat Fungsional dan pejabat struktural sebagai mitra kerja untuk mencapai IKU organisasi dan SKP individu.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Badan, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo beserta perubahannya, tetap melaksanakan tugas-tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap hak-hak keuangan dan hak-hak kepegawaiannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 87) beserta perubahannya yakni Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 7 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Maret 2020

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd


ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 17

NOREG PERBUP : 17 Tahun 2020

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN SIDOARJO**



WAKIL BUPATI SIDOARJO,

TTD

NUR AHMAD SYAIFUDDIN